



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPENO alias JEPANG bin NITI ARDJO;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 17 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal Dsn. Balongombo RT.03 RW.01, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tgl. 27 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 16 Juni 2023 sampai dengan 25 Juli 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 260/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 02 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 02 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA SUPENO Alias JEPANG Bin NITI HARDJO terbukti** secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Daakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA SUPENO Alias JEPANG Bin NITI HARDJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun potong tahanan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah BPKB sepeda motor dengan nomor polisi S-5603-OAM-, 1 lembar STNK dengan nomor Polisi S-5603-OAM, 1 Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, 1 kunci kontak sepeda motor honda beat;

Dikembalikan kepada saksi PUJI TRISNO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bawa ia Terdakwa SUPENO Alias JEPANG bin NITI ARDJO pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 07.00 Wib , bertempat di Dusun Sekaru Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukopinggir Kec. Gudo Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat rumah saksi PUJI TRISNO, menyewa sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanun 2014 Nopol S-5603-OAM dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Terdakwa hendak menyewa selama 1 (satu) Bulan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi PUJI TRISNO lalu kunci sepeda motor dan STNK diserahkan oleh saksi DESIANITA ANDRIASTARI, kemudian pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menambah uang sebesar Rp. 300.000,- yang diserahkan kepada saksi DESIANTITA ANDRIASTARI.
- Bawa Terdakwa kemudian setelah menguasai sepeda motor tersebut tepatnya pada Hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2022 menggadaikan sepeda motor honda Beat warna putih tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- kepada saksi MASRUKAN dengan perakataan sepeda motor tersebut adalah milik anaknya, dan Terdakwa menagtakan kepada saksi MASRUKAN membutuhkan uang untuk membayar sekolah, dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO.
- Bawa Terdakwa memindah tanggalkan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanun 2014 Nopol S-5603-OAM tersebut kepada saksi MASRUKAN tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi PUJI TRISNO.
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, total kerugian saksi PUJI TRISNO yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

ATAU

Kedua

-----Bawa ia Terdakwa SUPENO Alias JEPANG bin NITI ARDJO pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 07.00 Wib , bertempat di Dusun Sekaru Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukopinggir Kec. Gudo Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mamakai nama palsi atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*

Hal 3, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat rumah saksi PUJI TRISNO, menyewa sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanun 2014 Nopol S-5603-OAM dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Terdakwa hendak menyewa selama 1 (satu) Bulan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi PUJI TRISNO lalu kunci sepeda motor dan STNK diserahkan oleh saksi DESIANITA ANDRIASTARI, kemudian pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menambah uang sebesar Rp. 300.000,- yang diserahkan kepada saksi DESIANTITA ANDRIASTARI.
- Bahwa Terdakwa kemudian setelah menguasai sepeda motor tersebut tepatnya pada Hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2022 menggadaikan sepeda motor honda Beat warna putih tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- kepada saksi MASRUKN dengan perakataan sepeda motor tersebut adalah milik anaknya, dan Terdakwa menagtakan kepada saksi MASRUKN membutuhkan uang untuk membayar sekolah, dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO.
- Bahwa Terdakwa memindah tanggalkan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanun 2014 Nopol S-5603-OAM tersebut kepada saksi MASRUKN tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi PUJI TRISNO.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, total kerugian saksi PUJI TRISNO yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUJI TRISNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi per hari sebesar Rp. 25.000,- selama 1 bulan dan telah dibayar uang muka sebesar Rp. 200.000,-
- Bawa kejadiannya berawal pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat rumah saksi PUJI TRISNO, menyewa sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanun 2014 Nopol S-5603-OAM dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Terdakwa hendak menyewa selama 1 (satu) Bulan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi PUJI TRISNO lalu kunci sepeda motor dan STNK diserahkan oleh saksi DESIANITA ANDRIASTARI, kemudian pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menambah uang sebesar Rp. 300.000,- yang diserahkan kepada saksi DESIANTITA ANDRIASTARI;
- Bawa Terdakwa kemudian setelah menguasai sepeda motor tersebut tepatnya pada Hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2022 menggadaikan sepeda motor honda Beat warna putih tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- kepada saksi MASRUKAN dengan perakataan sepeda motor tersebut adalah milik anaknya, dan Terdakwa menagtakan kepada saksi MASRUKAN membutuhkan uang untuk membayar sekolahnya, dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO;
- Bawa Terdakwa memindah tanggalkan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanun 2014 Nopol S-5603-OAM tersebut kepada saksi MASRUKAN tanpa sejin dari pemiliknya yaitu saksi PUJI TRISNO;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, total kerugian skasi PUJI TRISNO yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Desianita Andriastarini , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik sepeda motor honda Beat warna Hitam tahun 2014 dengan nomor polisi S-5603-OAM;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi per hari sebesar Rp. 25.000,- selama 1 bulan dan telah dibayar uang muka sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari selasa, tanggal 20 September 2022, sekira pukul 07.00 Wib, bertempat rumah saksi PUJI TRISNO, menyewa sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanun 2014 Nopol S-5603-OAM dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Terdakwa hendak menyewa selama 1 (satu) Bulan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi PUJI TRISNO lalu kunci sepeda motor dan STNK diserahkan oleh saksi DESIANITA ANDRIASTARI, kemudian pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menambah uang sebesar Rp. 300.000,- yang diserahkan kepada saksi DESIANTITA ANDRIASTARI;
- Bahwa Terdakwa kemudian setelah menguasai sepeda motor tersebut tepatnya pada Hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2022 menggadaikan sepeda motor honda Beat warna putih tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- kepada saksi MASRUKAN dengan perakataan sepeda motor tersebut adalah milik anaknya, dan Terdakwa menagtakan kepada saksi MASRUKAN membutuhkan uang untuk membayar sekolahnya, dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO;
- Bahwa Terdakwa memindah tangankan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanun 2014 Nopol S-5603-OAM tersebut kepada saksi MASRUKAN tanpa sejin dari pemiliknya yaitu saksi PUJI TRISNO;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, total kerugian skasi PUJI TRISNO yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menyewa sepeda motor honda beat milik saksi PUJI TRISNO dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Terdakwa hendak menyewa selama 1 (satu) Bulan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi PUJI TRISNO lalu kunci sepeda motor dan STNK diserahkan oleh saksi DESIANITA ANDRIASTARI, kemudian pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menambah uang sebesar Rp. 300.000,- yang diserahkan kepada saksi DESIANTITA ANDRIASTARI;
- Bawa Terdakwa kemudian setelah menguasai sepeda motor tersebut tepatnya pada Hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2022 menggadaikan sepeda motor honda Beat warna putih tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- kepada saksi MASRUKAN dengan perakataan sepeda motor tersebut adalah milik anaknya, dan Terdakwa menagtakan kepada saksi MASRUKAN membutuhkan uang untuk membayar sekolahnya, dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO;
- Bawa Terdakwa memindah tanggalkan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanun 2014 Nopol S-5603-OAM tersebut kepada saksi MASRUKAN tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi PUJI TRISNO.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah BPKB sepeda motor dengan nomor polisi S-5603-OAM
- 1 lembar STNK dengan nomor Polisi S-5603-OAM
- 1 unit sepeda motor Honda Beat Warna putih biru
- 1 kunci kontak sepeda motor honda beat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi per hari sebesar Rp. 25.000,- selama 1 bulan dan telah dibayar uang muka sebesar Rp. 200.000,-
- Bawa benar kejadiannya berawal pada hari selasa tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat rumah saksi PUJI TRISNO, menyewa sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanun 2014 Nopol S-5603-OAM dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Terdakwa hendak menyewa selama 1 (satu) Bulan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi PUJI TRISNO lalu kunci sepeda motor dan STNK diserahkan oleh saksi DESIANITA ANDRIASTARI, kemudian pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menambah uang sebesar Rp. 300.000,- yang diserahkan kepada saksi DESIANTITA ANDRIASTARI.

- Bahwa benar Terdakwa kemudian setelah menguasai sepeda motor tersebut tepatnya pada Hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2022 menggadaikan sepeda motor honda Beat warna putih tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- kepada saksi MASRUKAN dengan perakataan sepeda motor tersebut adalah milik anaknya, dan Terdakwa menagtakan kepada saksi MASRUKAN membutuhkan uang untuk membayar sekolahnya, dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO;
- Bahwa benar Terdakwa memindah tangankan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanun 2014 Nopol S-5603-OAM tersebut kepada saksi MASRUKAN tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi PUJI TRISNO;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, total kerugian saksi PUJI TRISNO yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

Hal 8, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur "Setiap Orang" ;
- Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"

Ad.1. Unsur . Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggungan jawab pidana yang disebut dengan "Toerenkenbaarheid ", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Supeno Alias Jepang Bin Niti Ardjo dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Supeno Alias Jepang Bin Niti Ardjo yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi PUJI TRISNO, saksi DESIANITA dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa kejadiannya berawal pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat rumah saksi PUJI TRISNO, menyewa sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanun 2014 Nopol S-5603-OAM dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Terdakwa hendak menyewa selama 1 (satu) Bulan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi PUJI TRISNO lalu kunci sepeda motor dan STNK diserahkan oleh saksi DESIANITA ANDRIASTARI, kemudian pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menambah uang sebesar Rp. 300.000,- yang diserahkan kepada saksi DESIANTITA ANDRIASTARI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa kemudian setelah menguasai sepeda motor tersebut tepatnya pada Hari Minggu , Tanggal 16 Oktober 2022 , menggadaikan sepeda motor honda Beat warna putih tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- kepada saksi MASRUKAN dengan perakataan sepeda motor tersebut adalah milik anaknya, dan Terdakwa menagtakan kepada saksi MASRUKAN membutuhkan uang untuk membayar sekolahnya, dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi PUJI TRISNO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa memindah tangankan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanun 2014 Nopol S-5603-OAM tersebut kepada saksi MASRUKAN tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi PUJI TRISNO, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, total kerugian skasi PUJI TRISNO yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah), dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuahkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 buah BPKB sepeda motor dengan nomor polisi S-5603-OAM-, 1 lembar STNK dengan nomor Polisi S-5603-OAM, 1 Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, 1 kunci kontak sepeda motor honda beat, dikembalikan kepada saksi PUJI TRISNO;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Puji Trisno;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- .Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supeno Alias Jepang Bin Niti Ardjo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ Penggelapan’ sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supeno Alias Jepang Bin Niti Ardjo tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 1 buah BPKB sepeda motor dengan nomor polisi S-5603-OAM-, 1 lembar STNK dengan nomor Polisi S-5603-OAM, 1 Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, 1 kunci kontak sepeda motor honda beat;

Dikembalikan kepada saksi PUJI TRISNO;

5. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh H. SATIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.
MASYUNI,S.H,M.H

IDA AYU

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

H. SATIMAN, S.H.,

Hal 13, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)